



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tony Vanleuwen;
2. Tempat lahir : Perdamaian Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. I Karya Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan yang beralamat di jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III, Lubuk Pakam Deli Serdang berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Stb;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tony Vanleuwen bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONY VANLEUWEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) plastic klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) potongan amplop warna putih;
 - 1 (satu) pipet plastic warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing;
 - 1 (satu) mancis merk TOKAI warna kuning;
 - Seperangkat alat penghisap narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastic air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang terbuat dimasukkan pipet plastic dan pada salah satu pipet plastic dimasukkan 1 (satu) kaca pirex; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Tony Vanleuwen bersama Inal (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya dibelakang rumah Terdakwa atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I Joko Sugito, bersama saksi II Sahata Panjaitan, dan saksi III Agosto A Sipayung ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu dirumah, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung mengelilingi rumah tersebut dan pada saat berada dibelakang rumah tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat para saksi mendekati kedua orang tersebut langsung melarikan diri, namun para saksi berhasil menangkap seorang laki-laki yaitu Terdakwa Tony Vanleuwen sedangkan temannya yaitu Inal berhasil melarikan diri (DPO), setelah itu para saksi memeriksa sekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk Tokai warna kuning dan seperangkat alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex dari tempat tersebut, kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) potongan amplop warna putih berisi 16 (enam belas) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dari tempat yang dilalui Inal (DPO) melarikan diri, dan saat itu Terdakwa Tony Vanleuwen mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Inal (DPO) yang diberikan untuk digunakan bersama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12296/ NNF / 2019, tertanggal 08 November 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra Melita Tarigan, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Tony Vanleuwen adalah :Barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram milik Terdakwa Tony Vanleuwen adalah positif mengandung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 347/IL.10028/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Tony Vanleuwen bersama Inal (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya dibelakang rumah Terdakwa atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, â€œmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I Joko Sugito, bersama saksi II Sahata Panjaitan, dan saksi III Augusto A Sipayung ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis shabu dirumah, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung mengelilingi rumah tersebut dan pada saat berada dibelakang rumah tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, kemudian pada saat para saksi mendekati kedua orang tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri, namun para saksi berhasil menangkap seorang laki-laki yaitu Terdakwa Tony Vanleuwen sedangkan temannya yaitu Inal berhasil melarikan diri (DPO), setelah itu para saksi memeriksa sekitar tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk Tokai warna kuning dan seperangkat alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex dari tempat tersebut, kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) potongan amplop warna putih berisi 16 (enam belas) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dari tempat yang dilalui Inal (DPO) melarikan diri, dan saat itu Terdakwa Tony Vanleuwen mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Inal (DPO) yang diberikan untuk digunakan bersama.

Bahwa cara Terdakwa bersama Inal (DPO) menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol aqua gelas yang berisikan air yang dibagian tutup botolnya Terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, setelah itu Terdakwa ambil kaca pirexnya dan Terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu Terdakwa mengambil sekop plastik dan mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening berisi sabu sedikit dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari Mancis lalu Terdakwa bersama Inal (DPO) menghisap asap bakaran sabu tersebut secara bergantian melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12296/ NNF / 2019, tertanggal 08 November 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra Melita Tarigan, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Tony Vanleuwen adalah : Barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram milik Terdakwa Tony Vanleuwen adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 12295 / NNF / 2019, tertanggal 07 November 2019 pada hari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra Melta Tarigan, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Tony Vanleuwen adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik Terdakwa Toni Vanleuwen adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 347/IL.10028/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Sugito

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Satuan Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Augusto Sipayung dan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi bahwa di sebuah rumah ada yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agosto Sipayung dan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengintaian dan penggerebekan saat Terdakwa bersama dengan Inal (DPO) sedang menghisap sabu. Kemudian setelah didekati, Terdakwa dan Inal (DPO) berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Inal (DPO) berhasil melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian dan pengejaran;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk Tokai warna kuning dan seperangkat alat penghisap Narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex dari tempat tersebut, dan 1 (satu) potongan amplop warna putih berisi 16 (enam belas) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Inal (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Agosto Sipayung

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Joko Sugito dan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi bahwa di sebuah rumah ada yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Joko Sugito dan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengintaian dan penggerebekan saat Terdakwa bersama dengan Inal (DPO) sedang menghisap sabu. Kemudian setelah didekati, Terdakwa dan Inal (DPO) berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Inal (DPO) berhasil melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian dan pengejaran;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk Tokai warna kuning dan seperangkat alat penghisap Narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex dari tempat tersebut, dan 1 (satu) potongan amplop warna putih berisi 16 (enam belas) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Inal (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Inal (DPO) ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat saat hendak menggunakan sabu. Saat itu Inal (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk Tokai warna kuning dan seperangkat alat penghisap Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex dari tempat tersebut, dan 1 (satu) potongan amplop warna putih berisi 16 (enam belas) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dan Inal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan amplop warna putih, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk TOKAI warna kuning, dan seperangkat alat penghisap narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.12296/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.12295/NNF/2019 tertanggal 7 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan bahwa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Toni Vanleuwen adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Sat Narkobat Polres Langkat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena menggunakan narkotika jenis sabu, namun teman Terdakwa yang bernama Inal (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan amplop warna putih, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) mancis merk TOKAI warna kuning, dan seperangkat alat penghisap narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Inal (DPO) yang sampai saat ini masih melarikan diri dan dalam pengejaran polisi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Inal (DPO);
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.12296/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.12295/NNF/2019 tertanggal 7 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, R. Fani

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda, S.T dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan, menyatakan bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung narkoba dan 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Toni Vanleuwen adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna ini sendiri memiliki 2 (dua) hal yang hari diuraikan yakni “setiap orang” dan “menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Toni Vanleuwen yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu dan dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, keputusan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Sat Narkobat Polres Langkat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena menggunakan narkoba jenis sabu, namun teman Terdakwa yang bernama Inal (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan amplop warna putih, 1 (satu) pipet

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk TOKAI warna kuning, dan seperangkat alat penghisap narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex, yang diakui Terdakwa merupakan miliknya dan Inal (DPO);

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.12296/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.12295/NNF/2019 tertanggal 7 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan, menyatakan bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung narkoba dan 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Toni Vanleuwen adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyalahgunakan narkoba secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkoba golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkoba golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah pemakaian narkoba oleh pelaku atau penyalahguna tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkoba golongan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I atau penyalahguna narkoba tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Sat Narkobat Polres Langkat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena menggunakan narkoba jenis sabu, namun teman Terdakwa yang bernama Inal (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Inal (DPO) yang sampai saat ini masih melarikan diri dan dalam pengejaran polisi;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan amplop warna putih, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) Mancis merk TOKAI warna kuning, dan seperangkat alat penghisap narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex, yang diakui Terdakwa merupakan miliknya dan Inal (DPO);

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.12296/NNF/2019 tertanggal 8 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.12295/NNF/2019 tertanggal 7 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Waka Labfor Medan, menyatakan bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung narkoba dan 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Toni Vanleuwen adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth



serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana dan orang “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” mempunyai arti pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang “turut melakukan (*medepleger*)” adalah dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Sat Narkobat Polres Langkat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena menggunakan narkoba jenis sabu, namun teman Terdakwa yang bernama Inal (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Inal (DPO) yang sampai saat ini masih melarikan diri dan dalam pengejaran polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan amplop warna putih, 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing, 1 (satu) mancis merk TOKAI warna kuning, dan seperangkat alat penghisap narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tidak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tony Vanleuwen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan amplop warna putih;
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih pada salah satu sisinya dipotong menjadi runcing;
 - 1 (satu) Mancis merk TOKAI warna kuning, dan seperangkat alat penghisap narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gelas plastik air mineral yang pada bagian bawahnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik dimasukkan 1 (satu) kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, 9 April 2020 oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, S.H., M.H, dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria CN Barus, S.Ip., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)